

## **Pajak Perusahaan Besar Belum Setor** **Realisasi PBBP2 Masih Rendah, Bapenda Yakin Tercapai Triwulan Ketiga**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 29/06/2024*

**BONTANG** – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) di Kota Bontang hingga 24 Juni masih sangat rendah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjelaskan realisasi sementara di angka Rp3.311.210.639.

Padahal target yang dipatok Pemkot di APBD 2024 sebesar Rp66.848.853.011. Artinya masih kurang Rp63.537.642.372. Jika dipersentase capaiannya baru 4,9.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bapenda Vinson mengatakan capaian ini masih rendah karena masih berada di triwulan kedua. “Biasanya di triwulan ketiga ini langsung meningkat drastis,” kata Vinson.

Salah satu sumbangsih terbesar yang belum masuk berasal dari perusahaan. Bahkan salah satu perusahaan pun nominalnya mencapai 60 persen dari total PBBP2. “Kalau satu perusahaan itu masuk maka sudah dipastikan tambah sekira Rp40 miliar. Belum perusahaan lainnya,” ucapnya.

Ia pun optimistis target itu bisa terlampaui. Sebab masih ada sekira lima bulan ke depan. Pada 2021 lalu realisasi PBBP2 mencapai Rp38.927.086.080. Setahun berselang angkanya meningkat menjadi Rp54.467.277.421. Tahun lalu Bapenda memperoleh pendapatan daerah dari sektor ini sebesar Rp56.179.396.640.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Tarif PBBP2 ditetapkan sebesar 0,3 persen. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena

pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000. Ketentuan ini tertuang dalam Perda 9/2010.  
(ak/ind)

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Pajak Perusahaan Besar Belum Setor Realisasi PBBP2 Masih Rendah, Bapenda Yakin Tercapai Triwulan Ketiga, 29/06/24

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 113 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) DBH pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk daerah.
  - (2) DBH pajak bumi dan bangunan untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2% (enam belas koma dua persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen); dan
    - c. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10% (sepuluh persen).